



Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Penegakan Kode Etik Notaris pada Perkara Nomor 33/P.DT.G/2016/PN.Cbn

Irkham Mu'amar¹, Daimah²

¹Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

²Politeknik Siber Cerdika Internasional, Indonesia

E-mail: irkhammuamar1996@gmail.com, daimah@polteksci.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2024-01-15 Published: 2024-02-18	The legal profession of Notary is in dire need of inseparable morals and laws in order to carry out its professional duties without reproach from the public. However, the value of Notary professionalism as referred to above is often not carried out by some Notaries in carrying out their professional work either violating the Notary Position Law or violating the Code of Ethics. The problem in this study is How is the role of the Regional Supervisory Council (MPD) Notary mechanism in Cirebon City in resolving and enforcing violations of the Notary code of ethics in terms of reading and signing deeds that are not carried out in their offices and What are the legal consequences for Notaries who violate the Notary Code of Ethics in terms of reading and signing deeds that are not carried out in their offices. The approach method used in writing this research is to use the Yuridis Normaif method, namely data collection by conducting literature review associated with sitting problems as stated in this study. Based on the discussion and research results that the role of MPD as referred to in Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the office of Notary is only as supervision. Sanctions given or imposed on violating Notaries are generally only given sanctions in the form of reprimands because in terms of sanctions against Notaries who violate both the Notary Position and/or the Code of Ethics are determined by the quality and quantity of violations.
Keywords: <i>Notary; Code of Ethics Violations; Sanctions for Code of Ethics Violations; Regional Supervisory Council (MPD).</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2024-01-15 Dipublikasi: 2024-02-18	Profesi hukum Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat. Namun, terhadap nilai profesionalisme Notaris sebagaimana dimaksud diatas kerap tidak dilakukan oleh beberapa Notaris dalam menjalankan perkerjaan profesinya baik melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris maupun pelanggaran terhadap Kode Etik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran mekanisme Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris di Kota Cirebon dalam penyelesaian dan penegakan pelanggaran kode etik Notaris dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di kantornya dan Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di kantornya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Normaif yaitu pengumpulan data dengan melakukan penalaahan kepustakaan dikaitkan dengan duduk permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam penelitian ini. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian bahwa peran MPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris hanyalah sebagai pengawasan. Sanksi yang diberikan atau dijatuhkan pada Notaris yang melanggar pada umumnya hanya diberikan sanksi berupa teguran karena dalam hal pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran baik terhadap Jabatan Notaris dan/atau Kode Etik ditentukan dari kualitas dan kuantitas pelanggaran.
Kata kunci: <i>Notaris; Pelanggaran Kode Etik; Sanksi Pelanggaran Kode Etik; Majelis Pengawas Daerah (MPD).</i>	

I. PENDAHULUAN

Berbicara masalah etika adalah berbicara mengenai “daerah abu- abu” yang bisa dengan mudah dipahami kemudian dilaksanakan atau dikesampingkan kemudian dilanggar. Mengapa? karena etika sampai kapanpun berbicara lebih mengenai hati daripada logika (Nurgiantoro, 2018). Bahkan ada yang menyebut etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni nurani (soul). Seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada setiap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, manusia tidak akan menjadi mahluk mulia yang memberi keberkatan pada

seluruh alam (Kalbarini, 2018). Hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik: yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi (Arsana, 2018).

Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum yang bisa meningkatkan dampak sosial merupakan tolak ukur untuk menentukan benar-salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia (Abdul Jamil, 2020). Profesi hukum Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat. Oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan dan memansuikan profesi (Mauli et al., 2023). Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris dan lain-lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut (Shanty, 2016).

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasar-kan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada (Hudiarini, 2017).

Notaris adalah pengemban profes luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan (Sinaga, 2020). Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan

mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya (Marwiyah et al., 2022).

Pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas profesi Notaris memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu Notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalitas (Erwiningsih, 2020). Namun terhadap nilai profesionalisme Notaris sebagaimana dimaksud diatas tidak dilakukan oleh beberapa Notaris dalam menjalankan perkerjaan profesinya, seperti apa yang telah menjadi fakta hukum ada beberapa Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, yang sejatinya harus dijaga dan dijalankan karena kode etik merupakan aturan yang mengatur tentang batasan tindakan dan/atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris dalam menjalankan perkerjaan profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran dan mekanisme MPD (Majelis Pengawas Daerah) di Kota Cirebon dalam penyelesaian dan penegakan hukum pelanggaran kode etik Notaris di Kota Cirebon.

II. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan kepustakaan dikaitkan dengan duduk permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penerapan hukum formil yakni terkait prosedur dan mekanisme penegakan hukum pelanggaran kode etik Notaris di Kota Cirebon dan akibat hukum Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Notaris. Objek Penelitian ini membahas mengenai putusan Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN.Cbn dalam hal penegakan kode etik Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Cirebon.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Mekanisme MPD (Majelis Pengawas Daerah) Notaris di Kota Cirebon Dalam Penyelesaian dan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris di Cirebon Dalam Hal Pembacaan dan Penandatanganan Akta Yang Tidak Dilakukan di Kantornya

Sehungan dengan penelitian yang Penulis lakukan dalam rangka pembuatan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan Sarjana Hukum berdasarkan pemahaman teoritis yang didapat dari perkuliahan dan di lapangan serta berdasarkan observasi (wawancara) penelitian dengan Pihak-Pihak terhaik Penulis akan coba menguraikan dan/atau membahas tentang apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni tentang Peran Mekanisme MPD (Majlis Pengawas Daerah) Notaris di Kota Cirebon Dalam Penyelesaian Dan Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Cirebon serta akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris.

Bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris). Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (pasal 67 UUN juncto Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004). Lembaga yang berwenang mengawasi notaris telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dibagi Menjadi 3 wilayah yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Daerah Provinsi dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten/Kota. Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang

2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Selain daripada kewenangan pengawasan terhadap Notaris yang dimiliki MPD (Majelis Pengawas Daerah), MPD (Majelis Pengawas Daerah) juga mempunyai kewenangan pemeriksaan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik, adapun peran dan mekanisme MPD (Majelis Pengawasan Daerah) Notaris dalam penyelesaian dan penegakan hukum pelanggaran kode etik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia, bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk di daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, MPD mempunyai peranan dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2,3,4,5,6, dan 7 diatas kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Adapun contoh bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Jabatan Notaris dan/atau Kode Etik Notaris Indonesia yang dilakukan

oleh Notaris dalam pembuatan akta- akta Notaris, biasanya meliputi Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi- saksi, Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Notaris, Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris, bahkan minuta akta dibuat oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah olah dilakukan ditempat kedudukan dari Notaris tersebut, Seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara setiap cabang dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta Notaris yang seolah-olah semua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan (Pohan, 2017).

Salah satu contoh sebagai objek dalam Penelitian ini untuk dapat menjadi lebih jelas lagi tentang duduk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh salah satu Notaris yang ada di Kota Cirebon yakni dalam perkara sengketa Hibah Wasiat sebagaimana termaktub dalam putusan register perkara nomor : 33/PDT.G/2016/PN.Cbn (terlampir). Setelah membaca dan mempelajari isi putusan perkara sebagaimana dimaksud di atas dengan melakukan analisis sebagaimana teori yang ada dalam Bab II Penelitian ini yang termasuk dalam perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Akta yang dibuat Notaris ditandatangani tidak dihadapan Notaris melainkan di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan tidak melakukan penandatanganan tetapi dengan membubuhkan cap jempol karena Pemberi Hibah Wasiat dalam keadaan sakit namun dalam kutipan pada bagian akta yang dibuat Notaris tidak menyebutkan dan/atau menuangkan alasan-alasan hal tersebut dapat dikualifikasikan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris;
2. Bahwa, selain daripada melanggar sebagaimana tersebut diatas, Notaris juga tidak memperhatikan Legitime Porti (asas pembagian mutlak), karena dalam KUHPperdata (Burgerlijk Weetbook) menge-

nai pembatasan dalam membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta atau objek warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris atau dengan kata lain *Wettelijk Erfdeel* (besaran yang ditetapkan oleh Undang- Undang). Vide Pasal 913-929 KUHPperdata. Artinya ketika Notaris tidak memperhatikan Legitime Porti atas Akta yang dibuatnya menjadi Batal Demi Hukum atau Dapat Dibatalkan.

Vide sumber hukum yurisprudensi

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148/PK/Perd/1982, menyatakan ketetapan waris yang melanggar kaidah Legitime Portie adalah batal demi hukum;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841/K/Pdt/2003 tanggal 24 febuari 2005 yang dalam putusnya menyatakan batal karena hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian harta yang melanggar Legitime Portie ;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 517/PK/Pdt/2010 pada tanggal 26 April 2011 diputuskan bahwa Hibah Wasiat yang dilakukan dengan melanggar Hak Mutla (Legitie Portie) ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan sendirinya;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 699 K/Pdt/2005 tertanggal 26 Juni 2008, menyatakan bahwa akta wasiat yang melanggar Legitime Portie adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Adapun Tata Cara Penegakan Kode Etik atau Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yaitu diatur dalam Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Prosedur laporan/pengaduan dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yaitu yang pertama laporan/pengaduan atas perbuatan notaris yang dapat menimbulkan kerugian dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah, kemudian dari pada untuk diajukan ke Majelis Pengawas Daerah juga ditembuskan kepada Majelis

Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat (Adhilia & Tarring, 2022).

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Hal Pembacaan dan Penandatanganan Akta Yang Tidak Dilakukan di Kantornya Setelah Penulis menguraikan pembahasan guna menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini yakni tentang bagaimana peran mekanisme MPD (Majlis Pengawas Daerah) Notaris dalam penyelesaian dan penegakan hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris, Penulis akan mencoba menguraikan tentang bagaimana akibat hukum atau sanksi yang diberikan oleh MPD (Majlis Pengawas Daerah) terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia sebagaimana duduk permasalahan yang termuat dalam pembahasan penelitian sebagaimana dimaksud di atas hal-hal yang mengatur mengenai tentang bagaimana akibat hukum dan/atau sanksi yang diberikan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 31 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, adapun jenis-jenis sanksi yang dimaksud adalah pertama sanksi berupa teguran lisan, kedua sanksi berupa teguran tertulis, ketiga sanksi berupa pemberhentian sementara, keempat sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan kelima berupa pemberhentian dengan tidak hormat (Jumardi, 2022).

Bahwa setelah memperhatikan jenis dan penjelasan sanksi sebagaimana dimaksud di atas, Penulis berpendapat serta didasari pada hasil observasi wawancara yang terstruktur dengan Notaris Ibu Notaris Dewi Kartika Binawati ,S.H.,M.Kn tentang perbuatan-perbuatan Notaris sebagaimana terurai dalam pembahasan penelitian ini yang termuat dalam putusan perkara perdata nomor: 33/PDT.G/2016/PN.Cbn, jika hal tersebut diujikan tentang perbuatan profesinya melalui Majelis Pengawas Daerah berpendapat termasuk perbuatan pelanggaran kode etik karena melakukan pelanggaran berupa melakukan penandatanganan sebuah akta namun tidak dihadapan Notaris itu sendiri melainkan ditempat lain dalam hal ini Rumah Sakit dan Pemberi Hibah Wasiat tersebut dalam keadaan sakit perbuatan tersebut telah

melanggar ketentuan pasal (3) angka 14 Kode Etik Notaris Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah”.

Namun dalam hal menjalankan profesinya Notaris tidak sampai dengan menilai dan/atau memperhatikan tentang Legitime Porti (asas pembagian mutlak) atas objek pemberian hibah wasiat tersebut karena Notaris hanya bersifat administratif artinya sepanjang Para Pihaknya sepakat atau setuju dan disaksikan minimal 2 (dua) Orang Saksi dalam melakukan perbuatan hukum berupa pemberian hibah wasiat Notaris saat itu juga membuatkan Aktanya. Bahwa kemudian sehubungan dengan perbuatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini biasanya sanksi yang diberikan atau dijatuhkan pada Notaris tersebut umumnya berupa teguran karena dalam hal pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran baik terhadap Jabatan Notaris dan/atau Kode Etik ditentukan dari kualitas dan kuantitas pelanggaran.16 Bahwa kemudian Penulis juga akan menguraikan secara singkat tentang perbuatan pelanggaran dan jenis sanksi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat 1 Undang- undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris menerangkan bahwa apabila dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a) Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b) Menyampaikan berita acara sumpah/ janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
 - c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta terancap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di

tempat Notaris diangkat.

2. Pasal 17 ayat 1 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris menerangkan bahwa apabila Notaris dilarang:
 - a) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
 - b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha
 - g) Milik daerah atau badan usaha swasta;
 - h) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - i) Menjadi Notaris Pengganti; atau
 - j) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
3. Pasal 19 ayat 2 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris menerangkan bahwa apabila Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
4. Pasal 32 ayat 1 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris menerangkan bahwa apabila:
 - a) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
 - b) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
 - c) Serah terima sebagaimana dimaksud pada poin a dan b dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
5. Pasal 37 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

menerangkan bahwa apabila Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

6. Pasal 54 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris menerangkan bahwa apabila Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1, Pasal 17 ayat 1, Pasal 19 ayat 2, Pasal 32 ayat 1,2,dan 3, Pasal 37 ayat 1, dan 54 ayat 1 dikenai sanksi berupa:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d) Pemberhentian dengan tidak hormat

Dalam pasal 9 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di terangkan bahwa sanksi yang di berikan adalah Pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan, sebelum pemberhentian sementara dilakukan Notaris yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan berjenjang kepada Majelis Pengawas Daerah setempat dan kemudian kepada Majelis Pengawas Wilayah yang berwenang juga. Kemudian dalam pasal Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di jelaskan bahwa notaris yang tidak menerima magang Notaris sebagai mana disebutkan dalam pasal 16 ayat (13) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris dalam rangka menegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris itu sendiri, dalam hal pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris merupakan amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1)

dan (2) yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas. Adapun Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris Indonesia yaitu diatur dalam Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Penegakan Kode Etik Notaris pada Perkara Nomor 33/P.DT.G/2016/PN.Cbn.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Jamil, S. H. (2020). *Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang*.
- Adhilia, L. T. F., & Tarring, A. D. (2022). Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 168–178.
- Arsana, I. P. J. (2018). *Etika Profesi Insinyur: membangun sikap profesionalisme sarjana teknik*. Deepublish.
- Erwiningsih, W. (2020). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris untuk Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Proses Peradilan Pidana*.
- Hudiarini, S. (2017). Penyertaan etika bagi masyarakat akademik di kalangan dunia pendidikan tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(1), 1–13.
- Jumardi, A. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Unlawful Killing Di Indonesia*.
- Kalbarini, R. Y. (2018). Implementasi Akuntabilitas dalam Shari'ah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syari'ah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta). *Al-Tijary*, 1–12.
- Marwiyah, S., Cornelis, V. I., & Rubaie, A. (2022). PERSPEKTIF ETIKA TERHADAP ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM RELASINYA DENGAN EKSPEKTASI MEWUJUDKAN PROFESI NOTARIS YANG BERWIBAWA. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1), 167–179.
- Mauli, T., Sudirman, M., & Francisca, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Terkait Penyalahgunaan Akta Kuasa Persetujuan Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Persetujuan Pemilik Sertipikat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2213–2234.
- Nurgiantoro, B. (2018). *Sastra anak: pengantar pemahaman dunia anak*. Ugm Press.
- Pohan, Y. R. A. (2017). Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Akta Notaris yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Premise Law Jurnal*, 21.
- Shanty, W. Y. (2016). Analisis terhadap fungsi bahasa indonesia hukum dalam mewujudkan kepastian hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 268–280.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).